

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENATAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG

Oleh :
Arista Aprilianto, Sri Suwitri

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Semarang is one of biggest city in Java Island, so have potential of substantial revenue, including charges for services from the public's roadside parking. With the implementation and surveillance of parking service fees in the edge of public road at Semarang City aimed to explore the potential of the area by maximizing revenue as source of income to improve services for good regional development. One of the potential income derived from the retribution for public roadside parking service considering the number of vehicles in Semarang annually increased. For example the number of 2-wheel vehicles in 2010 about 119019 units and increased to 151286 in 2013. However the implementation are far from the current target because many found numerous violations.

This study aims to describe how the implementation and surveillance of parking service fees in the edge of public road at Semarang and to investigate the inhibiting aspects of policy implementation. The method used is descriptive qualitative theory from Mazmanian and Sabatier also Van Meter and Horn. The results of the study in the location shows that the inhibiting aspects of policy implementation that is the attitude and communication.

Based on the problems that found in the study, the authors giving out recommendations for improvements to existing problems such as: socialization and periodic supervision, increasing resolute sanctions and increasing the effectiveness of coordination between the implementing agencies.

Keywords: policy implementation, retributions, local revenue.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk memaksimalkan penerimaan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dapat dilihat dengan diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada kabupaten/kota untuk dapat mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menggali potensi daerahnya dengan memaksimalkan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan daerah khususnya dari Retribusi Jasa Umum.

Dibandingkan dengan pendapatan retribusi jasa umum lainnya, retribusi jasa parkir tepi jalan umum merupakan pendapatan dengan persentase paling rendah. Berikut adalah rincian PAD Pemerintah Kota Semarang yang berasal dari Retribusi Jasa Umum :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD dari
Retribusi Jasa Umum Kota Semarang
Tahun 2014

No	Jenis Retribusi	Target dalam juta (Rp)	Realisasi dalam juta (Rp)	%
1	Pelayanan Kebersihan	11.772, 15	13.610, 75	115,62
2	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	149, 929	203, 378	135,65
3	Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	753, 155	1.156, 621	153,57
4	Pelayanan Pemakaman Mayat	750	842, 654	112,35
5	Parkir di Tepi Jalan Umum	3.700	2.789, 0895	75,38
6	Pelayanan Pasar	13.757, 871	13.824, 452709	100,48
7	Pengujian Kendaraan Bermotor	5.879, 655	6.468, 91347	110,02
8	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	55, 945	64, 6825	115,62
9	Biaya Cetak Peta	1.300	1.461, 821	112,45
Jumlah		38.118, 705	40.422, 362469	106,04

Sementara Potensi pendapatan yang dimiliki Kota Semarang dari retribusi jasa parkir tepi jalan umum cukup besar mengingat jumlah kendaraan yang ada di Kota Semarang setiap tahunnya meningkat. Sebagai contoh jumlah kendaraan roda 2 pada tahun 2010 sebanyak 119.019 unit kemudian mengalami peningkatan menjadi 151.286 pada tahun 2013. Dengan semakin

bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Semarang secara langsung akan berpengaruh terhadap bertambahnya kendaraan yang parkir sehingga pendapatan dari sektor parkir akan bertambah termasuk parkir yang berada di tepi jalan umum.

Tabel 1.2
Rincian Kendaraan yang ada di Kota Semarang tahun 2013

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (unit)
1	Bus	445
2	Truk	1.474
3	Taksi	2.024
4	Oplet/Angkutan Umum	1.355
5	Mobil Dinas/Pribadi	33.523
6	Sepeda Motor	151.286
Jumlah		190.107

Sebagai komitmen dalam rangka meningkatkan PAD Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai penegasan dari Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bidang Perparkiran. Kemudian Bidang Perparkiran bekerjasama dengan petugas lapangan atau disebut juru parkir sebagai petugas yang memberikan pelayanan parkir kepada pengguna jasa parkir tepi jalan umum.

Dalam pelaksanaannya regulasi retribusi parkir tepi jalan umum masih ditemukan pemungutan retribusi jasa parkir tepi jalan umum yang tidak sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dimana juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sebagai tanda bukti. Parkir di tepi jalan yang tidak sesuai peraturan menyebabkan pemasukan retribusi jasa parkir tepi jalan umum kurang optimal. Hal ini menyebabkan target pemasukan dari jasa retribusi parkir tepi jalan umum setiap tahun tidak tercapai.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi PAD dari sektor Retribusi Jasa Umum Kota Semarang Tahun 2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2011	4.888.000.000	1.313.694.500	26,87
2012	5.499.000.000	1.351.127.200	24,51
2013	5.853.120.000	2.601.911.700	44,45
2014	3.700.000.000	2.789.089.500	75,38
2015	3.700.000.000	2.804.290.000	75,79

Pada tabel diatas terdapat perbedaan yang cukup tinggi antara target dan realisasi pendapatan dari retribusi jasa parkir di tepi jalan pada tahun 2011 dan 2012 dikarenakan target pada tahun tersebut dinaikkan secara signifikan dari tahun sebelumnya, sedangkan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum masih menggunakan peraturan lama. Kepala

Bidang Perparkiran Kota Semarang menyatakan penyebab tidak tercapainya target pendapatan ini disebabkan oleh adanya juru parkir di Kota Semarang sebagian merupakan juru parkir tidak resmi. Tidak tercapainya target pendapatan ini selain karena adanya juru parkir tidak resmi juga disebabkan pengawasan yang kurang terhadap pengelola parkir tepi jalan umum. Sejauh ini PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum mengalami peningkatan meskipun masih belum mencapai target yang ditentukan.

Juru parkir sebagai pelaksana lapangan seharusnya mematuhi aturan yang telah ditentukan karena mereka merupakan petugas yang bertanggung jawab mengumpulkan retribusi parkir untuk selanjutnya disetorkan ke Kepala Bidang Bidang Perparkiran. Sebagai pelaksana kebijakan parkir tepi jalan umum di lapangan juru parkir harus mengerti secara jelas tentang kebijakan tersebut sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan Bidang Perparkiran mengenai parkir tepi jalan umum, dengan adanya pemahaman yang sama akan lebih mudah tercapai. Suatu kebijakan akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan dipahami oleh para pelaksana dan sasaran tujuan kebijakan. Dengan demikian sangat penting untuk diperhatikan mengenai kejelasan ukuran dan tujuan implementasi,

ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan keseragaman ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber. Selain aspek komunikasi terdapat pula aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu sikap para pelaksana kebijakan mengenai pentingnya definisi dan persepsi dalam melihat masalah kebijakan. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum ataupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang?
2. Aspek apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan

Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang.

2. Untuk mengidentifikasi aspek apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry dalam Pasolong (2007 : 8) mendeskripsikan administrasi publik sebagai suatu kombinasi antara teori dan praktik dengan tujuan untuk pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diatur dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Felix A. Nigro dan Loyd G. Nigro dalam Syafiie (2006 : 23) menyatakan administrasi publik adalah (1) kegiatan kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang mana tujuannya untuk memajukan organisasinya, (2) meliputi seluruh cabang pemerintah, yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mana ketiganya tidak dapat dipisahkan, (3) memiliki peranan penting dalam perumusan kebijakan publik, (4) bertujuan untuk melayani

masyarakat tanpa mencari keuntungan, (5) berhubungan erat dengan individu dan kelompok dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut Ptiffner dan Presthus dalam Syafiie (2006 : 23) administrasi publik adalah koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah

2. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dikutip Dwiyanto Indiahono (2009 :17) mendefinisikan kebijakan publik adalah *whatever governments choose to do or not to do*.

Menurut James E. Anderson dikutip Budi Winarno (2002 :16) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang memiliki tujuan suatu masalah atau persoalan.

Sedangkan Wilson dalam Wahab (2012 :13) merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah diambil atau

gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Wibawa (2004 : 10-12), implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk intruksi-intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Sedangkan Pressman dan Wildavsky (2004 : 10-12) mengatakan sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan, sehingga untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian agar proses implementasi berjalan lancar.

Kemudian Van Meter dan Van Horn (2004 : 10-12) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan, kinerja kebijakan

pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standard dan sasaran.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Banyumanik khususnya Jalan Ngesrep Timur V Sumurboto. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai aspek yang mempengaruhi penelitian sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan atau menguji hipotesis. Teknik pemilihan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan *key informan* yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya, sedangkan untuk memperoleh data kualitatif, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Pengaturan tentang kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum akan menjadi upaya optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan daerah selain dari pendapatan

lain. Kebijakan tentang retribusi jasa umum daerah di Kota Semarang sendiri telah diatur dalam Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Umum. Adanya Perda tersebut merupakan pembaruan tarif dari peraturan sebelumnya yaitu Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang mana dijelaskan detail biaya retribusi yang dikenakan kepada setiap pengguna jasa parkir di tepi jalan umum Kota Semarang. Untuk dapat mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi dari kebijakan retribusi parkir di Kota Semarang peneliti akan menggunakan pendekatan beberapa aspek yang akan dijelaskan seperti dibawah ini :

1. Tujuan Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Untuk menilai keberhasilan tujuan kebijakan ini terdapat beberapa aspek yang harus dicapai. Aspek pertama yang menjadi acuan pencapaian tujuan kebijakan yaitu pendapatan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang. Kedua, dengan adanya implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah guna meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah. Akan tetapi target pencapaian pendapatan tahunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang belum tercapai secara maksimal. Sedangkan jika melihat kondisi di lapangan permasalahan yang dihadapi sebenarnya adalah kebijakan yang fleksibel menyebabkan terjadinya penyimpangan karena pelaksanaannya di lapangan berbeda dengan apa yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat, padahal jika dilihat potensi pemasukan dari retribusi jasa parkir di tepi jalan umum Kota Semarang cukup besar sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai

2. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang telah ditentukan berdasarkan golongan kendaraan dan jumlah roda dari kendaraan pengguna jasa parkir. Sedangkan untuk parkir insidental

pengguna jasa parkir akan dikenakan tarif sebesar 2x (dua kali) dari tarif parkir biasa. Struktur dan besaran tarif retribusi parkir tersebut menjadi acuan untuk para juru parkir dalam memungut jasa retribusi kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum Kota Semarang. Namun beberapa pelanggaran mengenai besaran tarif retribusi masih ditemui di lapangan. Pelanggaran yang terjadi diantaranya besaran tarif retribusi yang dibebankan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Semarang terhadap juru parkir yang kurang merata serta minimnya akses informasi yang didapat oleh pengguna jasa parkir sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran.

3. Perijinan Pemungutan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di tepi Jalan Umum Kota Semarang

Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perijinan merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap juru parkir di tepi jalan umum Kota Semarang.

Perijinan ini bertujuan untuk memudahkan pendataan juru parkir di tepi jalan umum oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Melalui perijinan tersebut Dishubkominfo Kota Semarang dapat melakukan penilaian terhadap suatu titik yang akan diajukan oleh juru parkir apakah memenuhi persyaratan untuk dijadikan titik parkir di tepi jalan umum. Namun yang terjadi di lapangan masih ditemui juru parkir yang belum mengerti mengenai perijinan parkir di tepi jalan umum dan bagaimana cara mendapatkan ijin tersebut.

Akibat dari masih adanya juru parkir di tepi jalan umum yang belum mengerti mengenai perijinan yaitu masih ditemukan juru parkir yang belum memiliki ijin untuk mengadakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang, sehingga memperbesar peluang untuk terjadinya pelanggaran. Supaya implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang berjalan dengan efektif maka perlunya pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan parkir di tepi jalan umum termasuk perijinan yang harus dimiliki oleh setiap juru parkir. Pengawasan

lapangan dan penindakan tegas terhadap juru parkir yang tidak memiliki ijin agar jumlah pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir sehingga tujuan kebijakan akan tercapai.

4. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bahwa lokasi parkir meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Kota Semarang dengan memperhatikan rencana tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jasa. Namun kondisi di lapangan masih ditemukan lokasi parkir yang melanggar peraturan seperti berada di persimpangan sehingga menyebabkan pengguna jalan lainnya terganggu dan menghambat arus lalu lintas di sekitar lokasi parkir. Kejelasan mengenai tempat yang memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai lokasi parkir harus dipahami dengan baik bukan hanya oleh Dishubkominfo Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan akan tetapi juga oleh juru parkir sebagai sasaran kebijakan.

Supaya lokasi pelayanan parkir di tepi jalan umum berjalan sesuai dengan peraturan diperlukan ketegasan dari Dishubkominfo Kota Semarang dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pengawasan dan pemberian sanksi kepada juru parkir yang melanggar untuk menimbulkan efek jera.

5. Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Kejelasan mengenai pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang sebenarnya sudah disosialisasikan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Sosialisasi juga mencakup mengenai pembagian wewenang Dishubkominfo yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan juga pengendalian serta evaluasi rutin dilakukan. Sementara juru parkir di tepi jalan umum selain bertugas untuk melakukan penataan di lokasi parkir juga memiliki kewajiban untuk memberikan karcis kepada pengguna jasa dan juga pemasangan rambu-rambu dan marka jalan serta papan informasi mengenai tarif retribusi yang dibebankan kepada pengguna di sekitar lokasi parkir. Namun yang terjadi di lapangan masih ditemukan banyak juru parkir yang tidak

memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang kurang dari masyarakat mengenai pelayanan apa saja yang menjadi haknya sebagai pengguna jasa parkir menjadi penyebab juru parkir tidak memberikan pelayanan yang sesuai.

Banyaknya titik parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Semarang membuat Dishubkominfo Kota Semarang sulit untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir supaya memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Supaya Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang berjalan efektif perlu adanya sosialisasi rutin oleh Dishubkominfo Kota Semarang kepada juru parkir dan pengguna jasa parkir melalui komunikasi secara tatap muka langsung. Selain itu perlunya ketegasan dari Dishubkominfo untuk memberikan peringatan ataupun sanksi terhadap juru parkir yang memberikan pelayanan tidak sesuai untuk menimbulkan efek jera terhadap juru parkir.

6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk parkir di tepi jalan umum yaitu penyetoran retribusi dilakukan secara individu oleh setiap juru parkir di tepi jalan umum. Sebagai salah satu aspek yang menjadi acuan keberhasilan implementasi kebijakan, tata cara pemungutan retribusi parkir harus jelas dan mudah dimengerti oleh Dishubkominfo Kota Semarang dan juru parkir supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

Untuk mekanisme pelaksanaan pemungutan di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada juru parkir sebagai petugas lapangan sedangkan Dishubkominfo Kota Semarang hanya bertugas memberikan ijin pelayanan parkir sebagai bukti mereka merupakan juru parkir yang ditunjuk secara resmi. Akan tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan masih ditemukan juru parkir yang tidak dapat menunjukkan SKRD yang berlaku. Akibatnya apabila terjadi suatu hal yang merugikan pengguna jasa parkir mereka tidak

mendapatkan pertanggungjawaban apa-apa karena juru parkir tersebut bukan merupakan juru parkir yang ditunjuk oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Supaya implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang berjalan efektif maka perlu adanya pengawasan dan juga pengendalian oleh Dishubkominfo Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan. Dengan adanya pengawasan dan pengendalian diharapkan setiap juru parkir melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

7. Sanksi Administrasi atau Denda Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sanksi yang dijatuhkan kepada juru parkir berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang harus dibayar. Selain itu juga terdapat sanksi berupa pencabutan ijin pengelolaan parkir di tepi jalan umum oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Namun implementasinya di lapangan pemberian sanksi

administrasi atau denda terdapat beberapa kendala, seperti contohnya apabila juru parkir membayar retribusi tidak sesuai yang telah ditentukan, Dishubkominfo Kota Semarang sebagai pihak yang memiliki wewenang memaklumi dan tidak menjatuhkan sanksi kepada juru parkir tersebut. Hal tersebut bisa menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran karena Dishubkominfo Kota Semarang kurang tegas dalam memberikan sanksi terjadi juru parkir yang melanggar. Kurangnya sanksi terhadap juru parkir yang melanggar ditambah dengan banyaknya lokasi parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Semarang yang menyebabkan pengawasan dan pengendalian sulit dilakukan secara maksimal.

Untuk mengurangi hal tersebut, Dishubkominfo Kota Semarang harus melakukan sosialisasi berkala terhadap juru parkir dan juga pemberian sanksi terhadap mereka yang melanggar melalui petugas pengumpul yang bertugas memungut retribusi kepada juru parkir setiap hari. Sehingga pengawasan akan lebih mudah dilakukan dan dengan adanya sanksi yang tegas diharapkan akan mengurangi pelanggaran dengan begitu diharapkan

pendapatan dari retribusi jasa parkir di tepi jalan akan lebih maksimal.

8. Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Tata cara pembayaran retribusi jasa parkir di tepi jalan umum Kota Semarang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang. Dishubkominfo Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan sekaligus sebagai pihak yang bertanggungjawab menangani pembayaran retribusi bekerjasama dengan petugas pengumpul yang bertugas mengumpulkan retribusi dari para juru parkir. Kerjasama dengan petugas pengumpul bertujuan untuk memudahkan juru parkir dalam melakukan pembayaran retribusi tanpa harus datang ke Dishubkominfo Kota Semarang. Selain untuk memudahkan juru parkir melakukan pembayaran retribusi, dengan adanya petugas pengumpul juga bertujuan untuk memudahkan Dishubkominfo Kota Semarang sehingga mempercepat proses pencatatan pendapatan. Karena setiap harinya pendapatan retribusi yang terkumpul akan segera disetorkan kepada kas daerah

B. Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

1. Sikap

Suatu kebijakan akan berhasil apabila seluruh aspek yang terlibat dalam kebijakan tersebut mendukung keberhasilan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan yaitu tingkat ketegasan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Hal serupa juga berlaku untuk implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang dimana ketegasan sikap Dishubkominfo Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Terdapat beberapa kendala sehingga menyebabkan tidak tercapainya pendapatan ini, salah satunya yaitu tingkat ketegasan Dishubkominfo Kota Semarang yang dirasa kurang. Kurangnya ketegasan Dishubkominfo Kota Semarang ini terlihat masih adanya lokasi parkir yang menempati trotoar sehingga merebut hak pejalan kaki. Selain sanksi yang diberikan terhadap juru parkir juga kurang menimbulkan efek jera karena hanya diberikan peringatan secara lisan, padahal di dalam perda yang berlaku

secara jelas mengatur sanksi yang diberikan berupa denda atau pencabutan ijin parkir.

Namun ketegasan pelaksana kebijakan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari sasaran kebijakan. Artinya perlu adanya kesadaran dari kedua pihak untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai penerima sasaran kebijakan tentunya juru parkir harus mengerti tujuan kebijakan yang dibuat untuk mematuhi peraturan tersebut. Akan tetapi kendala yang terjadi di lapangan yaitu, masih ditemukan juru parkir yang melakukan pemungutan tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya, juru parkir memarkirkan kendaraan pengguna jasa di tempat yang tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi karena pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Semarang belum merata serta.

2. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan, karena melalui komunikasi yang baik setiap pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif pelaksanaannya sehingga tujuan implementasi kebijakan akan lebih mudah tercapai. Dalam implementasi kebijakan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum Kota Semarang, Dishubkominfo Kota

Semarang sebagai pelaksana kebijakan bekerjasama dengan Bidang Pengawasan & Pengendalian dan juga Satpol PP Kota Semarang untuk melakukan penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Akan tetapi dengan banyaknya lembaga atau pihak yang terlibat pelaksanaan di lapangan justru menjadi kendala. Kendala utama yang dihadapi yaitu sulitnya untuk menyamakan persepsi mengenai implementasi perda tersebut. Supaya implementasi kebijakan berjalan secara maksimal tentu perlunya pemanfaatan koordinasi yang lebih efektif oleh antar lembaga pelaksana.

Selain komunikasi antar lembaga pelaksana, supaya implementasi kebijakan berjalan efektif diperlukan adanya komunikasi antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang efektif ini diharapkan juru parkir sebagai sasaran penerima kebijakan akan mengerti dengan jelas apa yang diperintahkan oleh Dishubkominfo Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan. Terdapat dua hal yang dilihat dari aspek kejelasan perintah, yaitu seberapa sering sosialisasi dilakukan dan seberapa efektif penyampaian informasi oleh Dishubkominfo Kota Semarang dalam implementasi kebijakan tersebut. Akan tetapi

sosialisasi yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Semarang dirasa kurang dimengerti karena sarana yang digunakan kurang efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

- a. Tujuan kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang secara garis besar untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat serta untuk menutupi kekurangan pengeluaran daerah. Akan tetapi target pencapaian yang telah ditentukan belum tercapai secara maksimal.
- b. Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang juru parkir sebagai sasaran kebijakan sebagian besar sudah mengetahuinya, akan tetapi penelitian di lapangan masih ditemukan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Perijinan pemungutan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang bertujuan untuk memudahkan pendataan titik-titik parkir yang ada di tepi jalan umum Kota Semarang. Akan tetapi masih ada juru parkir yang belum memiliki ijin karena tidak mengerti mengenai tata cara mendapatkan ijin parkir tersebut.
- d. Lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang meliputi seluruh tepi jalan umum yang ada di Kota Semarang dengan memperhatikan rencana tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jasa. Namun masih ditemukan lokasi parkir yang melanggar peraturan sehingga menghambat lalu lintas di sekitar lokasi parkir.
- e. Pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang merupakan fasilitas yang diberikan juru parkir kepada pengguna jasa parkir berupa penataan, karcis parkir dan papan informasi pendukung lainnya. Akan tetapi yang terjadi di lapangan masih ditemukan banyak juru parkir yang tidak

memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- f. Tata cara pemungutan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang dirasa cukup jelas dimana sebagian besar juru parkir mengetahui prosedur pemungutan yang telah ditentukan oleh Dishubkominfo Kota Semarang.
- g. Sanksi administrasi atau denda retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang bertujuan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan pemberian sanksi atau denda retribusi kurang berjalan dengan baik sehingga dapat menyebabkan semakin bertambahnya pelanggaran yang terjadi.
- h. Tata cara pembayaran retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang bertujuan untuk memudahkan juru parkir dalam melakukan pembayaran retribusi. Selain untuk memudahkan juru parkir juga mempercepat dalam proses pencatatan pendapatan yang

dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Semarang.

2. Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

a. Sikap

Kurangnya ketegasan Dishubkominfo Kota Semarang dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar peraturan menyebabkan sulit tercapainya target pendapatan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang. Kurangnya ketegasan Dishubkominfo Kota Semarang menyebabkan masih ditemukan juru parkir yang melakukan pemungutan tidak sesuai dengan peraturan.

b. Komunikasi

Komunikasi yang kurang efektif antar lembaga pelaksana kebijakan menyebabkan koordinasi yang kurang maksimal sehingga sulit untuk menyamakan persepsi mengenai implementasi perda tersebut. Koordinasi yang kurang ini menyebabkan sosialisasi mengenai kebijakan sulit untuk dimengerti oleh juru parkir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang masih ditemukan kendala sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut penulis menyampaikan beberapa saran dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang.

1. Pembenahan sikap pelaksana kebijakan, pelaksana terkait harus lebih bersikap tegas dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang.
2. Pemberian sanksi administrasi atau denda retribusi yang lebih tegas sehingga dapat mengurangi pelanggaran.
3. Sosialisasi dan pengawasan berkala oleh Dishubkominfo Kota Semarang.
4. Efektivitas komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan untuk memudahkan koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wahab, Solihin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model*

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Koryati, Nyimas Dwi. Wisnu Hidayat dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2004). *Kebijakan & Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.

Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Robbins, Stephen dan Timothy A. Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. (3th. Ed.). Sage Publications, Inc.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Banyumedia.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. (2012). Dalam <http://jdihukum.semarangkota.go.id>. Diunduh pada tanggal 9 Desember 2014 pukul 20.23 WIB

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum. dalam <http://dtkp.semarangkota.go.id/>. Diunduh pada tanggal 9 Desember 2014 pada pukul 20.25 WIB.

Istibsaroh, Nur. Realisasi PAD Kota Semarang Kurang Rp12 Miliar. (2013, 18 Maret). Dalam <http://www.antarajateng.com>.

Istibsaroh, Nur. Disorot, Lemahnya Penegakan Perda Parkir di Semarang. (2013, 19 Agustus). Dalam <http://www.antarajateng.com>.

Pujangga, Raka F. Pesta Rakyat Gratis Tapi Parkir Motor Rp. 3.000. (2014, 22 Agustus). Dalam <http://www.jateng.tribunnews.com>

Lukmono, Ade. Dishub Tidak Tegas, Retribusi Parkir Tak Pernah Capai Target. (2016, 1 Maret). Dalam <http://www.metrosemarang.com>

Lukmono, Ade. Kamu Pilih Karcis atau Aman?. (2015, 21 Juli). Dalam <http://www.metrosemarang.com>